



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAFRUDIN Alias SAIFUL;
Tempat lahir	: Talabiu-Bima;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / Sabtu, 16 Juni 1990;
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 07 RW 03, Desa Talabiu, Kecamatan
	Woha, Kabupaten Bima;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa Syafrudin Alias Saiful ditangkap sesuai dengan penangkapan Nomor Sp.Kap/87/V/2020/Reskrim, tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa Syafrudin Alias Saiful telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 281/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 281/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Alias SAIFUL bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYFRUDIN Alias SAIFUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap diahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **SYAFRUDIN als SAIFUL** pada hari **selasa** tanggal **05 Mei 2020** sekira jam **17.40 WIB** atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Mei 2020**, bertempat di Rt.04,Rw.02, Desa Penapali, kec woha, Kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain,.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban EKA RAHMAWATI yang merupakan istri dari terdakwa yang mana sudah pisah ranjang dengan terdakwa lebih kurang selama 2 minggu karena ada masalah dalam rumah tangga mereka sehingga terdakwa mencari saksi korban dirumah orang tua saksi korban untuk mengajak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya namun korban tidak ada sehingga terdakwa pergi mencari dirumah sdr ANWAR dan ketika saksi korban sedang berjalan didepan rumah sdr ANWAR, terdakwa yang saat itu ada didalam rumah sdr ANWAR lalu pergi depan rumah sdr ANWAR dan memanggil saksi korban yang ada diluar rumah sdr ANWAR lalu dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang disimpan dipinggangnya hendak mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun sdr ANWAR berhasil memegang tangan terdakwa sehingga saksi korban lalu lari ketakutan menuju kerumah orang tuanya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan terancam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada Waktu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya saya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban sedang jalan melewati depan rumah saksi Anwar tiba tiba terdakwa dari arah dalam rumah saksi Anwar memanggil korban sehingga mendengar panggilan itu saksi korban lalu mendekati terdakwa namaun korban hanya sampai dihalaman rumah Anwar saja lalu terdakwa mengajak korban pulang kerumahnya namun korban tidak mau lalu terdakwa bertanya kepada korban kenapa korban tulis status difacebook seperti itu dan korban menjawab ada masalah apa dengan status facebook saya lalu saudara Ujaib yang ada disana mengatakan masuk dulu bicara bicara baik baik didalam jika kamu masih menganggap dia suami kamu, namun korban tidak mau dan berkata saya sudah tidak mau lagi dengan suami saya dan mendengar perkataan itu terdakwa menjadi marah dan mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggangnya lalu mengangkat parang itu didepan korban dan karena melihat hal itu korban lalu lari ketakutan pergi pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 281/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pengancaman terhadap korban EKA RAHMAWATI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saudara Syafrudin Alias Saiful datang kerumah saksi dan duduk duduk bersama dengan saudara Ujaib diruang tamu rumah saksi kemudian korban lewat didepan rumah saksi lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa dan berdiri di halaman rumah saksi dan terdakwa mengajak korban untuk pulang kerumahnya akan tetapi korban tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa lalu selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengancungkan parang tersebut kearah korban sehingga korban lalu lari dari tempat itu;

- Bahwa penyebabnya karena mengenai masalah facebook antara Eka Rahmawati dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi NURLELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pengancaman terhadap korban EKA RAHMAWATI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

- Bahwa Awalnya saudara terdakwa datang kerumah saksi sambil marah marah dan mencari korban untuk mengajaknya pulang namun korban tidak ada dirumah dan terdakwa lalu melempar parang yang dipegangnya kearah tembok sambil berkata kepadac saksi jangan bikin saya gila dan tidak lama terdakwa mengambil parang yang dilemparnya itu dan pergi dari rumah;

- Bahwa Saksi melihat saudara terdakwa Syafrudin melakukan pengancaman terhadap Eka Rahmawati dengan menggunakan parang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap EKA RAHMAWATI pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada saat itu saya menanyakan kenapa melihat status facebook saya, lalu karena saksi korban tidak mau pergi kerumah untuk dibicarakan baik baik lalu saksi korban mengeluarkan kata kata bahwa saya bukan lagi suaminya, maka saya marah dan mengancam saksi korban dengan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada saat itu saya menanyakan kenapa melihat status facebook saya, lalu karena saksi korban tidak mau pergi kerumah untuk dibicarakan baik baik lalu saksi korban mengeluarkan kata kata bahwa saya bukan lagi suaminya, maka saya marah dan mengancam saksi korban dengan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen)yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama SYAFRUDIN Alias SAIFUL, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan atau ancaman atau sering disebut *openlijk geweld* menurut pendapat Profesor Noyon-Langemeijer artinya harus dapat dilihat oleh umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekitar pukul 17.40 wita bertempat di Rt 04 RW 02 Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Kabupaten Bima, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap EKA RAHMAWATI;

Menimbang, Bahwa awalnya saya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban sedang jalan melewati depan rumah saksi Anwar tiba tiba terdakwa dari arah dalam rumah saksi Anwar memanggil korban sehingga mendengar panggilan itu saksi korban lalu mendekati terdakwa namaun korban hanya sampai dihalaman rumah Anwar saja lalu terdakwa mengajak korban pulang kerumahnya namun korban tidak mau lalu terdakwa bertanya kepada korban kenapa korban tulis status difacebook seperti itu dan korban menjawab ada masalah apa dengan status facebook saya lalu saudara Ujaib yang ada disana mengatakan masuk dulu bicara bicara baik baik didalam jika kamu masih menganggap dia suami kamu, namun korban tidak mau dan berkata saya sudah tidak mau lagi dengan suami saya dan mendengar perkataan itu terdakwa menjadi marah dan mengeluarkan parang yang diselipkan dipingangnya lalu mengangkat parang itu didepan korban dan karena melihat hal itu korban lalu lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan pergi pulang kerumah orang tuanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan pengancaman terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi EKA RAHMAWATI mengalami takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Alias SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 281/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba bima, pada hari Kamis., tanggal 24 September 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H, Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARIFUAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zamzam, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH

Frans Kornelisen, SH

Horas El Cairo Purba, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH